



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR KEP. 99 /M.PPN/HK/12/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU**

**PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU I (2004-2009) DAN  
KABINET INDONESIA BERSATU II (2010-2014)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dengan melihat capaian kinerja pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) (2004-2009) dan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) (2010-2014);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2010-2014);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2010-2014).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN: ...**



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU I (2004-2009) DAN KABINET INDONESIA BERSATU II (2010-2014).
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) dan Kabinet Indonesia Bersatu II (2010-2014), selanjutnya disebut Tim Penyusun Buku Pencapaian KIB I dan KIB II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Buku Pencapaian KIB I dan KIB II terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Penanggung Jawab Bab, Tim Materi, dan Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi.
- KELIMA : Ketua bertugas :  
(1) melaksanakan koordinasi, pembagian tugas dan mekanisme kerja, serta melakukan supervisi pelaksanaan penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II;  
(2) menyepakati konsep akhir Buku Pencapaian KIB I dan KIB II untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KEENAM : Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II.
- KETUJUH : Penanggung Jawab Bab bertugas melakukan koordinasi terhadap penulisan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II sesuai dengan tugasnya.
- KEDELAPAN : Tim Materi terdiri dari Koordinator dan Anggota, bertugas melakukan penyusunan kerangka pikir dan menyusun konsep Buku Pencapaian KIB I dan KIB II.
- KESEMBILAN : Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi bertugas memastikan konsistensi dan sinkronisasi substansi antar bab dan antar buku.

KESEPULUH ...

KESEPULUH : Tim Teknis bertugas:

- (1) mengumpulkan, mengkompilasi, dan mengelola bahan-bahan hasil penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II dari para penanggung jawab dalam rangka proses penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II; dan
- (2) menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II secara periodik.
- (3) memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan, rapat, konsinyeering dan lain-lain kegiatan yang diperlukan Tim Penyusunan Buku Pencapaian KIB I dan KIB II;
- (4) menyelenggarakan sosialisasi melalui media massa dan media sosial (*facebook, twitter, youtube, dll*).

KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Buku Pencapaian KIB I dan KIB II dapat mengundang kementerian/lembaga dan berbagai pihak terkait untuk melakukan konsultasi serta melakukan pendalaman.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Capaian KIB I dan KIB II dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 November 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
☒ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian PPN/Bappenas;
9. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 99 /M.PPN/HK/12/2013  
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN BUKU PENCAPAIAN KABINET INDONESIA BERSATU I (2004-2009) DAN  
KABINET INDONESIA BERSATU II (2010-2014)

- A. PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Ekonomi.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;  
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;  
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
6. Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah;  
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;  
8. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
9. Inspektur Utama Bappenas.

Buku Ringkasan Eksekutif

- Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
2. Direktur Perencanaan Makro;  
3. Direktur Aparatur Negara;  
4. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;  
5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;  
6. Direktur Pengembangan Wilayah.

Buku Lengkap

- Bab I Pendahuluan : Deputi Bidang Ekonomi.

Bab II ...

## **Bab II Menyiapkan Landasan Pembangunan yang Kokoh**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

- Anggota :
1. Direktur Politik dan Komunikasi;
  2. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
  3. Direktur Hukum dan HAM;
  4. Direktur Aparatur Negara;
  5. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan.

## **Bab III Memacu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Ekonomi;  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;  
3. Deputi Bidang SDM dan Lingkungan Hidup.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro;
  2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN;
  3. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  4. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
  5. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
  6. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan UKM;
  7. Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter;
  8. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat;
  9. Direktur Kelautan dan Perikanan;
  10. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
  11. Direktur Lingkungan Hidup;
  12. Direktur Pangan dan Pertanian;
  13. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
  14. Direktur Pengairan dan Irigasi;
  15. Direktur Transportasi;
  16. Direktur Permukiman dan Perumahan;
  17. Direktur Energi, Listrik, Telekomunikasi dan Informatika;
  18. Pengembangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.

## **Bab IV Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan.

- Anggota :
1. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Direktur ...

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
4. Direktur Pendidikan;
5. Direktur Perlindungan dan kesejahteraan Masyarakat;
6. Direktur Lingkungan Hidup.

#### **Bab V Memperkuat Sinergi Pembangunan Nasional**

Penanggung Jawab : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan, Pertanian dan Agro Industri.

- Anggota :
1. Direktur Lingkungan Hidup;
  2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
  4. Direktur Kelautan dan Perikanan;
  5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
  6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
  7. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.

#### **Bab VI Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.

- Anggota :
1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
  2. Direktur Pengembangan Wilayah;
  3. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah tertinggal;
  4. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;
  5. Direktur Otonomi Daerah.

#### **Bab VII Penutup**

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

#### **Tim Materi**

Ketua : Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Wakil Ketua : Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro;
  2. Direktur Aparatur Negara;
  3. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
  4. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
  5. Direktur Transportasi;
  6. Direktur Pangan dan Pertanian;

7. Direktur ...



7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Pengembangan Wilayah.

**Tim Sinkronisasi dan Konsistensi Materi**

- Koordinator : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Anggota :
  1. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
  2. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Penanggulangan Kemiskinan, Pertanian dan Agroindustri;
  3. Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman;
  4. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
  5. Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas.

**C. TIM TEKNIS**

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum.
- Anggota :
  1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
  2. Kepala Biro Umum;
  3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
  4. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;
  5. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;
  6. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ARMIDA S. ALISJAHBANA